

PERKIRAAN JADWAL

Tanggal Efektif	:	29 Juli 2022
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	:	1 Agustus 2022 – 4 Agustus 2022
Tanggal Penjatahan	:	4 Agustus 2022
Tanggal Distribusi Saham dan Refund Secara Elektronik	:	5 Agustus 2022
Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I Pada Bursa Efek Indonesia	:	8 Agustus 2022
Periode Perdagangan Waran Seri I	:	8 Agustus 2022 – 8 Maret 2023
Periode Pelaksanaan Waran Seri I	:	9 Februari 2023 – 9 Maret 2023

INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. DOKUMEN INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN UNTUK MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA KETERBUKAAN INFORMASI INI.

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI KETERBUKAAN INFORMASI INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT ESTEE GOLD FEET (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”).

PENAWARAN UMUM INI DILAKUKAN OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA KECIL, SESUAI DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM DAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA KECIL



PT Estee Gold Feet Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang industri pengisian jasa aerosol kosmetik dan bahan pembersih keperluan rumah tangga

Berkedudukan di Jakarta Utara, Indonesia

Kantor Pusat

Jl. Kapuk Utara II No.2, RT.1/RW.3, Kapuk Muara, Penjaringan
Jakarta Utara, 14460, Indonesia
Telepon: (021) 6190528 – 6190568,
Fax: (021) 5451944
Email: corsec@esteegoldaerosol.com
Website: www.esteegoldaerosol.com

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sejumlah sebanyak 500.000.000 (lima ratus juta) saham biasa atas nama, atau sebanyak 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum yang merupakan saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp5,00 (lima Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp70,00 (tujuh puluh Rupiah) setiap saham. Pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesanan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum ini adalah sebanyak Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar Rupiah).

Bersamaan dengan penerbitan Saham Baru, Perseroan juga menawarkan Waran Seri I sebesar sebanyak 50.000.000 (lima puluh juta) Waran Seri I, yang mewakili sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran disampaikan kepada OJK. Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp5,00 (lima Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah), sehingga seluruhnya adalah sebanyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah), yang dapat dilaksanakan dimulai pada 6 (enam) bulan terhitung sejak Waran Seri I diterbitkan oleh Perseroan, yaitu mulai tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan 9 Maret 2023. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Waran Seri I diberikan secara Cuma-Cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam daftar penjatahan Penawaran Umum yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek pada tanggal penjatahan, yaitu 4 Agustus 2022. Setiap pemegang 10 (sepuluh) saham baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) waran dimana setiap 1 (satu) waran memberikan hak kepada pemegang untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran Seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 1 (satu) bulan dan dapat mulai dilaksanakan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak Waran Seri I diterbitkan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana.

Seluruh pemegang saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UUCK”). Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah. Seluruh saham Perseroan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT DANATAMA MAKMUR SEKURITAS

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO BAHAYA KEBAKARAN.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG AKIBAT KONDISI PASAR MODAL INDONESIA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM PERSEROAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 2022.

STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM

Berdasarkan Akta No. 52/2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp5,00 Per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	8.000.000.000	40.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Timmsvale	1.400.000.000	7.000.000.000	70,00%
2. Johansen Ngian	320.000.000	1.600.000.000	16,00%
3. Juliet Widjaja	160.000.000	800.000.000	8,00%
4. Jeannie Widjaja	120.000.000	600.000.000	6,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000.000.000	10.000.000.000	100,00%
Saham Dalam Portepel	6.000.000.000	30.000.000.000	

Penawaran Umum Perdana Saham

Dengan asumsi terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp5,00 setiap saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Sesudah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	8.000.000.000	40.000.000.000		8.000.000.000	40.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. PT Timmsvale	1.400.000.000	7.000.000.000	70,00%	1.400.000.000	7.000.000.000	56,00%
2. Johansen, Ngian	320.000.000	1.600.000.000	16,00%	320.000.000	1.600.000.000	12,80%
3. Juliet Widjaja	160.000.000	800.000.000	8,00%	160.000.000	800.000.000	6,40%
4. Jeannie Widjaja	120.000.000	600.000.000	6,00%	120.000.000	600.000.000	4,80%
5. Masyarakat				500.000.000	2.500.000.000	20,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000.000.000	10.000.000.000	100,00%	2.500.000.000	12.500.000.000	100,00%
Jumlah Saham dalam Portepel	6.000.000.000	30.000.000.000		5.500.000.000	27.500.000.000	

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru, maka proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp 5,00 Per Saham

Keterangan	Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			Sesudah Pelaksanaan Waran Seri I		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	8.000.000.000	40.000.000.000		8.000.000.000	40.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. PT Timmsvale	1.400.000.000	7.000.000.000	56,00%	1.400.000.000	7.000.000.000	54,90%
2. Johansen, Ngian	320.000.000	1.600.000.000	12,80%	320.000.000	1.600.000.000	12,55%
3. Juliet Widjaja	160.000.000	800.000.000	6,40%	160.000.000	800.000.000	6,27%
4. Jeannie Widjaja	120.000.000	600.000.000	4,80%	120.000.000	600.000.000	4,71%
5. Masyarakat	500.000.000	2.500.000.000	20,00%	500.000.000	2.500.000.000	19,61%
6. Masyarakat (Waran)				50.000.000	2.500.000.000	1,96%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.500.000.000	12.500.000.000	100,00%	2.550.000.000	12.750.000.000	100,00%
Saham Dalam Portepel	5.500.000.000	27.500.000.000		5.450.000.000	27.250.000.000	

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja dan kegiatan operasional Perseroan (*operating expenditure*) antara

lain gaji karyawan, pembelian bahan penunjang, kebutuhan kantor, bahan bakar, biaya listrik, air, dan kebutuhan pabrik lainnya.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I juga akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja Perseroan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan yang disajikan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan posisi keuangan terkait dan informasi keuangan lainnya yang tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini. Laporan keuangan tersebut telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan posisi keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Richard Risambessy Dan Budiman berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dengan pendapat opini Tanpa Modifikasian dalam laporannya no. 00012/3.0430/AU.1/05/1496-1/2/IV/2022 tanggal 14 April 2022 yang ditandatangani oleh Budiman S. Silaban, CPA (Ijin Akuntan Publik No. AP. 1496).

1. UMUM

PT Estee Gold Feet Tbk (d/h PT Estee Enterprise atau PT Estee Gold Feet Enterprise) adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Utara (“**Perseroan**”) sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan terbatas “PT Estee Enterprise” No. 32 tanggal 21 Januari 1980 yang dibuat di hadapan Sri Soetengsoe Abdoel Sjoekoer, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana dibetulkan dengan Akta Pembetulan No. 19 tanggal 14 April 1980, yang dibuat di hadapan Sri Soetengsoe Abdoel Sjoekoer, S.H., Notaris di Jakarta (“**Akta Pendirian Perseroan**”). Akta Pendirian Perseroan telah memperoleh pengesahan Badan Hukum sebagaimana termaktub dalam Keputusan Menteri Kehakiman No. Y.A.5/300/20 tanggal 25 Juni 1980.

Sejak pendirian dan mendapatkan status sebagai badan hukum, Anggaran Dasar Perseroan telah disesuaikan dengan UUPT dan beberapa kali diubah dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Estee Gold Feet Tbk No. 52 tanggal 21 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0021051.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 24 Maret 2022 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0196982 tanggal 24 Maret 2022 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0197002 tanggal 24 Maret 2022, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0057856.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 24 Maret 2022.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan bidang usaha Perseroan saat ini adalah di bidang Industri Kosmetik Untuk Manusia, Termasuk Pasta Gigi dan Industri Sabun Dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga, namun dalam anggaran Dasar, Perseroan dapat juga melakukan kegiatan usaha di bidang Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Manusia, dan Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Manusia.

Perseroan dan Pabriknya berdomisili di Jl. Kapuk Utara II No. 2, Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta.

2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN HASIL OPERASIONAL PERSEROAN

Kegiatan usaha Perseroan adalah pengisian jasa aerosol kosmetik dan bahan pembersih keperluan rumah tangga. Kondisi keuangan dan kegiatan usaha Perseroan telah, dan akan terus, dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, meliputi:

Kondisi Global Pasar Aerosol

Menurut analisis laporan data terbaru ukuran pasar aerosol global pada tahun 2020 adalah 61,21 miliar USD dan diperkirakan akan mencapai 82,49 miliar USD pada tahun 2028 dengan mencatat CAGR pendapatan sebesar 3,8%.

Aerosol menggunakan gas terkompresi seperti karbon dioksida dan *nitrous oxide* sebagai propelan untuk menghasilkan aliran isi atau formulasi yang stabil dalam wadah. Wadah idealnya terbuat dari baja atau aluminium untuk memastikan anti bocor dan untuk memastikan keamanan terhadap kontaminasi dan penguapan. Meningkatnya permintaan untuk produk perawatan pribadi seperti semprotan rambut dan deodoran, dan meningkatnya permintaan untuk pelapis, bahan pembersih, penyegar udara, insektisida, dan berbagai produk lainnya secara global adalah beberapa faktor utama yang mendorong pertumbuhan pendapatan pasar yang cepat. Pasta gigi gel, losion dan krim penghidrasi, alas bedak krim, penyamak kulit sendiri, semprotan pengaturan riasan, dan tabir surya air panas adalah beberapa item perawatan pribadi yang menggunakan aerosol. Aerosol digunakan di sektor kesehatan dalam produk seperti disinfektan, inhaler, sediaan anestesi, dan berbagai produk lainnya.

Pada Tahun 2020, segmen yang menyumbang hasil terbesar aerosol merupakan segmen perawatan pribadi. Hal tersebut dapat dilihat di pasar Asia Pasifik yang merasakan peningkatan pendapatan yang sangat besar dari aerosol dan diperkirakan akan mencatat CAGR 4,3% selama tahun 2021 sampai 2028. Urbanisasi yang cepat ditambah dengan perluasan pembangunan infrastruktur di negara-negara berkembang di Asia pasifik diperkirakan akan stabil mendorong permintaan aerosol cat dan produk rumah tangga. Sementara itu, Eropa masih tetap merupakan pangsa pasar terbesar pasar aerosol dan diproyeksikan akan dipimpin oleh Jerman dengan dominasi atas pasar kaleng aerosol Eropa pada tahun 2022.

Alasan utama terjadinya pengembangan di industri aerosol yaitu meningkatnya kesadaran manusia akan kebersihan. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya pertumbuhan penjualan semprotan disinfektan global sebesar 10,5% selama tahun sejarah. Faktor lain yang mendorong permintaan disinfektan di berbagai negara yaitu *lockdown* di berbagai negara. Kondisi pandemi ditambah dengan peraturan pemerintah di berbagai negara yang menerapkan sistem *lockdown* menimbulkan fenomena *panic buying*. Hal tersebut memberikan dampak yang cukup besar terhadap penjualan produk disinfektan dengan peningkatan lebih dari 200% pada tahun 2020.

Seperti yang dinyatakan WHO bahwa penggunaan disinfektan efektif untuk mengurangi peluang penyebaran penyakit virus corona. Pembatasan sosial berskala besar yang diberlakukan pemerintah di berbagai daerah untuk mengurangi peluang penyebaran pandemi, dan berdampak buruk pada rantai pasokan bahan baku dan siklus produksi juga menghambat permintaan disinfektan aerosol. Sekarang, disinfektan menjadi bagian penting dari kehidupan.

Industri Jasa Kesehatan dan Industri Kimia, Farmasi dan Tradisional

Berdasarkan hasil GDP kuartal tiga 2021 Indonesia, sektor industri jasa Kesehatan mengalami peningkatan dari kuartal tiga 2020. Sektor tersebut mengalami peningkatan sebesar 15.21%, dari 52.81 triliun pada tahun 2020 ke 60,85 triliun pada tahun 2021. Sedangkan, pada kuartal tiga 2021, sektor industri kimia, farmasi dan tradisional mengalami peningkatan sebesar 14.81%, yang dimana pada kuartal tiga tahun 2020 berkontribusi sebesar 76,55 triliun lalu meningkat ke level 87,89 triliun pada kuartal tiga 2021. Kedua industri tersebut mengalami peningkatan lebih besar dibandingkan dengan GDP Indonesia secara keseluruhan pada kuartal tiga 2021 yang meningkat sebesar 11.06%. (BPS report GDP Q3 2021 BI)

Permintaan Produk Kesehatan

Datangnya pandemi COVID-19 membuat masyarakat harus hidup dengan cara yang baru. Kebijakan *new normal* membuat masyarakat harus tetap menjaga kebersihan diri sendiri dan juga benda-benda yang akan digunakan. Hal ini membuat permintaan produk kebersihan seperti *hand sanitizer* dan disinfektan meningkat secara signifikan. Hal ini dibuktikan oleh banyaknya perusahaan baru yang memproduksi *disinfectant spray*, dan juga Perusahaan lama yang membuat produk terkait. Dengan demikian Perusahaan dapat agar bisa memanfaatkan situasi sekarang ini secara efektif. Contohnya, beberapa emiten di Bursa Efek Indonesia yang bergerak di dalam pengolahan dan distribusi kosmetik mulai menciptakan produk-produk *personal care* yang berupa disinfektan dan *hand sanitizer*.

3. ANALISIS OPERASI PER SEGMENT

Pendapatan Usaha per Segmen dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Usaha Perseroan

(Dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
Pendapatan jasa maklon	24,746,544	18,780,270

Pendapatan lainnya	131,580	13,725
Jumlah	24,878,124	18,793,995

Pendapatan usaha Perseroan berasal dari pendapatan jasa maklon dan pendapatan lainnya.

4. ANALISIS LAPORAN LABA RUGI

Berikut adalah perkembangan penjualan, beban pokok penjualan, laba kotor, laba usaha, dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020:

(Dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
PENJUALAN	24,878,124	18,793,995
BEBAN POKOK PENJUALAN	(15,973,185)	(11,490,367)
LABA KOTOR	8,904,939	7,303,628
BEBAN USAHA	-	-
Beban Administrasi dan Umum	(4,664,698)	(2,944,533)
TOTAL BEBAN USAHA	(4,664,698)	(2,944,533)
LABA USAHA	4,240,241	4,359,095
Pendapatan (Beban) Lain-lain		
Pendapatan (beban) bunga - bersih	223,862	104,442
Pendapatan lain-lain	232,483	264,270
Beban layanan bank	(4,125)	(2,192)
Beban lain-lain	(19,934)	(864,046)
Jumlah pendapatan (beban) lain-lain	432,286	(497,526)
LABA (RUGI) SEBELUM		
PAJAK PENGHASILAN	4,672,527	3,861,569
Beban Pajak Penghasilan		
Beban Pajak Penghasilan	(848,687)	(828,352)
Laba Bersih Tahun Berjalan	3,823,840	3,033,217
Penghasilan Komprehensif Lain	-	-
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan	3,823,840	3,033,217
Laba per saham dasar	0.43	0.35

Perbandingan Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp24,878,124 ribu mengalami peningkatan sebesar Rp6,084,129 ribu atau sebesar 32.37% dari penjualan usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp18,793,995 ribu. Hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan pada pendapatan jasa maklon.

Beban Pokok Penjualan

Perbandingan Beban Pokok Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban Pokok Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp15,973,185 ribu, mengalami peningkatan sebesar Rp4,482,818 ribu atau sebesar 39.01% dari beban pokok penjualan Perseroan untuk tahun satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp11,490,367 ribu. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya beban *Gas Odourless TR 1000 KG* dan adanya biaya angkut, yang dikarenakan oleh meningkatnya jasa maklon.

Beban Usaha

Perbandingan Beban Usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 4,664,698 ribu, mengalami peningkatan sebesar Rp1,720,165 ribu atau sebesar 58.42% dari beban usaha Perseroan untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp2,944,533 ribu. Hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan pada gaji dan tunjangan, biaya profesional dan biaya perbaikan dan pemeliharaan.

Laba usaha

Perbandingan Laba Usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp4,240,241 ribu mengalami penurunan sebesar Rp118,854 ribu atau sebesar 2.73% dari laba usaha Perseroan untuk tahun satu tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp4,359,095 ribu. Hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan yang lebih besar pada pendapatan jasa maklon dibandingkan dengan beban pokok penjualan.

Pendapatan (Beban) Lain-Lain

Perbandingan Pendapatan (Beban) Lain-Lain tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Pendapatan lain-lain Perseroan untuk satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp432,286 ribu. Pada tahun satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan mencatatkan beban lain-lain sebesar Rp497,526 ribu sehingga terdapat peningkatan sebesar Rp929,812 ribu atau 186.89%. Hal ini dikarenakan meningkatnya pendapatan bunga bersih, dan juga mengurangnya beban lain lain Perseroan.

Laba (Rugi) Sebelum Pajak

Perbandingan Laba (Rugi) Sebelum Pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba sebelum pajak Perseroan untuk tahun satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp4,672,527 ribu, mengalami peningkatan sebesar Rp810,958 ribu atau sebesar 21.00% dari laba sebelum pajak Perseroan untuk tahun satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp3,861,569 ribu. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya pendapatan Perseroan dari jasa maklon dan juga meningkatnya pendapatan lain-lain Perseroan.

Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan

Perbandingan Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba neto Perseroan untuk tahun satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp3,823,840 ribu, mengalami peningkatan sebesar Rp790,623 ribu atau sebesar 26.07% dari laba neto Perseroan untuk tahun satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp3,033,217 ribu. Hal ini

disebabkan oleh meningkatnya pendapatan Perseroan dari jasa maklon, dan juga penurunan pada beban lain lain Perseroan.

5. ANALISIS LAPORAN POSISI KEUANGAN

Berikut adalah posisi aset, liabilitas, dan ekuitas Perseroan periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2022 (tidak diaudit) serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020:

(Dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan setara kas	7,023,637	1,754,396
Piutang usaha	2,148,415	953,676
Piutang non-usaha		
Pihak ketiga	-	5,775,509
Investasi	-	4,100,000
Pajak dibayar di muka	38,571	-
Biaya dibayar di muka	27,653	-
Total Aset Lancar	9,238,276	12,583,581
ASET TIDAK LANCAR		
Aset tetap - neto	10,981,742	8,211,079
Aset pengampunan pajak	904,500	904,500
Aset pajak tangguhan - bersih	539,963	386,802
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	12,426,205	9,502,382
TOTAL ASET	21,664,481	22,085,963
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Utang usaha	1,132,479	6,695,182
Utang pajak	2,503,288	1,882,095
Total Liabilitas Jangka Pendek	3,635,767	8,577,277
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Liabilitas imbalan kerja	2,454,378	1,758,190
Total Liabilitas	6,090,145	10,335,467
EKUITAS		
Modal saham	8,744,500	8,744,500
Saldo laba – belum dicadangkan	6,829,836	3,005,996
Ekuitas - Neto	15,574,336	11,750,496
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	21,664,481	22,085,963

ASET

Perbandingan posisi Total Aset pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi Total Aset pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp21,664,481 ribu, menurun sebesar Rp421,482 ribu atau 1.91% dibandingkan dengan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp22,085,963 ribu. Hal ini disebabkan oleh adanya penurunan pada piutang lain-lain yang signifikan.

Aset lancar

Perbandingan posisi Aset Lancar pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi Aset Lancar pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah aset lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp9,238,276 ribu, menurun sebesar Rp3,345,305 ribu atau 26.58% dibandingkan dengan jumlah aset lancar pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp12,583,581 ribu. Hal ini disebabkan oleh penurunan pada piutang lain-lain dan investasi Perseroan dan meningkatnya kas dan setara kas.

Aset Tidak Lancar

Perbandingan posisi Aset Tidak Lancar pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi Aset Tidak Lancar pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah aset tidak lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp12,426,205 ribu, mengalami peningkatan sebesar Rp2,923,823 ribu atau sebesar 30.77% dari jumlah aset tidak lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp9,502,382 ribu. Hal ini disebabkan oleh Perseroan mengakuisisi aset tetap berupa mesin, peralatan kantor, dan pembangunan gedung untuk menopang kegiatan operasional Perseroan.

5.2. LIABILITAS

Liabilitas

Perbandingan posisi Total Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi Total Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp6,090,145 ribu mengalami penurunan sebesar Rp4,245,322ribu atau sebesar 41.08% dari jumlah liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp10,335,467 ribu. Hal ini disebabkan oleh adanya pelunasan pada utang lain-lain yang berdampak signifikan pada liabilitas Perseroan.

Liabilitas Jangka Pendek

Perbandingan posisi Liabilitas Jangka Pendek pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi Liabilitas Jangka Pendek pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp3,635,767 ribu mengalami penurunan sebesar Rp4,941,510 ribu atau sebesar 57.61% dari jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp8,577,277 ribu. Hal ini disebabkan oleh adanya pelunasan pada utang usaha yang berdampak signifikan pada liabilitas Perseroan.

Liabilitas Jangka Panjang

Perbandingan posisi Liabilitas Jangka Panjang pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi Liabilitas Jangka Panjang pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2,454,378 ribu, mengalami peningkatan sebesar Rp696,188 ribu atau sebesar 39.60% dari jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1,758,190 ribu. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya liabilitas imbalan kerja Perseroan.

5.3 EKUITAS

Perbandingan posisi Total Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi Total Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp15,574,336 ribu mengalami peningkatan sebesar Rp3,823,840 ribu atau sebesar 32.54% dari jumlah ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp11,750,496 ribu. Hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan pada saldo laba Perseroan, karena Perseroan mencatatkan laba bersih positif.

6. ANALISIS LAPORAN ARUS KAS

Berikut adalah tingkat arus kas Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020:

Keterangan	(Dalam ribuan Rupiah)	
	31 Desember	
	2021	2020
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan dari pelanggan	23,683,385	17,202,166
Penerimaan dari penghasilan bunga	226,649	105,772
Pembayaran untuk:		
pemasok	(19,123,036)	(7,569,281)
karyawan	(4,926,709)	(3,677,528)
Pembayaran beban keuangan	(2,788)	(1,330)
Penerimaan (pengeluaran) atas piutang non-usaha	5,775,509	-
Pembayaran pajak penghasilan	(848,687)	(828,352)
Arus Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Operasi	4,784,323	5,231,447
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Perolehan aset tetap	(3,645,173)	(47,497)
Pencairan (penempatan) investasi	4,130,092	(4,100,000)
Arus Kas Neto diterima dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi	484,919	(4,147,497)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Arus Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	-	-
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN BANK	5,269,242	1,083,950
KAS DAN BANK AWAL PERIODE/TAHUN	1,754,395	670,445
KAS DAN BANK AKHIR PERIODE/TAHUN	7,023,637	1,754,395

Secara siklus bisnis, arus kas keluar dalam aktivitas operasional Perseroan untuk pembayaran kepada pemasok dan karyawan, yang kemudian Perseroan akan menerima kembali arus kas masuk berupa pembayaran dari pelanggan. Adapun dalam rangka ekspansi kapasitas produksi Perseroan, Perseroan sedang melakukan ekspansi pabrik yang membutuhkan investasi aset tetap yang cukup besar sehingga pada tahun 2021 terdapat peningkatan arus kas keluar untuk aktivitas investasi yang seluruhnya didanai oleh kas internal Perseroan.

Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Operasi di tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp4,784,323 ribu, penurunan sebesar Rp447,124 ribu atau 8.55% jika dibandingkan dengan kas neto yang digunakan dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp5,231,447 ribu. Penurunan arus kas neto terutama disebabkan oleh meningkatnya pembayaran kepada pemasok dan karyawan. Di lain sisi, terdapat juga peningkatan penerimaan kas dari penghasilan bunga dan penambahan penerimaan kas dari pelanggan karena aktivitas bisnis yang meningkat.

Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Neto Diperoleh untuk Aktivitas Investasi di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp484,919 ribu, peningkatan sebesar Rp4,632,416 ribu atau 111.69% jika dibandingkan dengan arus kas neto

yang digunakan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp4,147,497 ribu. Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya pencairan saldo investasi Perseroan, di lain sisi adanya penurunan yang disebabkan oleh Perseroan mengakuisisi aset tetap untuk menopang produksi Perseroan.

Arus Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan di tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0, tidak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan arus kas neto diperoleh dari aktivitas Pendanaan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp0.

7. RASIO-RASIO KEUANGAN PENTING

Rasio Solvabilitas

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
RASIO SOLVABILITAS (%)		
Rasio Total Kewajiban Terhadap Total Aset (%)	28%	47%
Rasio Total Kewajiban Terhadap Total Ekuitas (%)	39%	88%
Rasio Total Utang Berbunga Terhadap Total Ekuitas (%)	n.a	n.a
Rasio Total Ekuitas Terhadap Total Aset (%)	72%	53%

Rasio Total Kewajiban Terhadap Aset Perseroan pada 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar 28% dan 47%. Mengalami penurunan dari 2020 ke 2021 karena menurunnya liabilitas Perseroan akibat pelunasan utang lain lain.

Rasio Total Kewajiban Terhadap Ekuitas Perseroan pada 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar 39% dan 88%. Mengalami penurunan dari 2020 ke 2021 karena meningkatnya ekuitas Perseroan dari peningkatan saldo laba, dan juga penurunan pada jumlah liabilitas karena pelunasan utang lain lain.

Rasio Total Utang Berbunga Terhadap Ekuitas Perseroan pada 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar n.a dan n.a. Rasio ini tidak berdampak pada Perusahaan, karena Perusahaan tidak memiliki utang berbunga.

Rasio Total Ekuitas Terhadap Total Aset Perseroan pada 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar 72% dan 53%. Aset Perseroan relatif stabil dan peningkatan rasio ekuitas terhadap total aset meningkat karena meningkatnya ekuitas Perseroan disebabkan oleh bertambahnya saldo.

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
Interest Coverage Ratio – ICR** (%)	n.a	n.a
Debt Service Coverage Ratio – DSCR** (%)	n.a	n.a

**tidak dapat dihitung karena Perseroan tidak memiliki utang berbunga

Interest Coverage Ratio pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar n.a dan n.a karena *coverage* dalam rasio ini menunjukkan berapa kali perusahaan dapat membayar bunga pinjaman menggunakan pendapatannya. Perusahaan tidak memiliki pinjaman, sehingga tidak ada bunga yang harus dibayarkan oleh Perusahaan. Maka dari itu, ICR tidak berdampak pada Perseroan.

Debt Service Coverage Ratio pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar n.a dan n.a. Rasio ini terhadap *debt servicenya* perusahaan, namun perusahaan tidak ada utang selain utang usaha. Sehingga rasio ini tidak berdampak pada Perseroan.

Rasio Profitabilitas

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
RASIO PROFITABILITAS (%)		

Margin laba kotor - Gross profit margin (%)	36%	39%
Margin laba usaha - Operating profit margin (%)	17%	23%
Margin laba bersih - Net profit margin (%)	15%	16%
Tingkat pengembalian aset - ROA (%)	18%	14%
Tingkat pengembalian modal - ROE (%)	25%	26%

Margin Laba Kotor (*Gross Profit Margin*) Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar 36% dan 39%. Margin laba kotor pada tahun 2020 ke 2021 Perseroan mengalami penurunan karena terdapat peningkatan pada penjualan, yang membutuhkan lebih banyak gas.

Margin Laba Usaha (*Operating Profit Margin*) Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar 17% dan 23%. Margin laba usaha Perseroan mengalami peningkatan pada beban administrasi umum disebabkan oleh peningkatan gaji dan tunjangan Perseroan. Hal tersebut membuat margin laba usaha Perseroan mengalami penurunan pada tahun tersebut.

Margin laba Bersih (*Net Profit Margin*) Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar 15% dan 16%. Margin laba bersih pada tahun 2020 ke 2021 mengalami penurunan karena adanya peningkatan pada beban operasional, lebih tepatnya pada beban gaji dan tunjangan, biaya profesional, dan juga beban perbaikan dan pemeliharaan.

Tingkat Pengembalian Asset (ROA) untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar 18% dan 14%. Tingkat pengembalian aset Perseroan mencatat peningkatan laba bersih yang besar dan jumlah aset Perseroan relatif stagnan.

Tingkat Pengembalian Ekuitas (ROE) untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar 25% dan 26%. Tingkat pengembalian modal mengalami kecenderungan menurun disebabkan oleh peningkatan pada ekuitas Perseroan.

Rasio Likuiditas

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
RASIO LIKUIDITAS (%)		
Rasio Kas - Cash Ratio (%)	193%	20%
Rasio Cepat - Quick Ratio (%)	254%	147%
Rasio Lancar - Current Ratio (%)	254%	147%

Rasio Kas (*Cash Ratio*) Perseroan pada 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar 193% dan 20%. Rasio kas secara konsisten mengalami peningkatan karena meningkatnya saldo kas Perseroan secara signifikan dari tahun ke tahun, sedangkan liabilitas jangka pendek Perseroan tidak stabil dari tahun ke tahun.

Rasio Cepat (*Quick Ratio*) Perseroan pada 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar 254% dan 147%. Rasio cepat mengalami peningkatan dari tahun 2020 ke 2021 karena menurunnya jumlah liabilitas lancar disebabkan oleh pelunasan utang lain lain.

Rasio Lancar (*Current Ratio*) Perseroan pada 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar 254% dan 147%. Rasio lancar mengalami peningkatan dari tahun 2020 ke 2021 karena menurunnya jumlah liabilitas lancar disebabkan oleh pelunasan utang lain lain. Selain itu, angka rasio lancar dengan rasio cepat sama karena Perseroan tidak memiliki persediaan.

8. JUMLAH PINJAMAN YANG MASIH TERUTANG

Pada 31 Desember 2021, jumlah pinjaman yang masih terutang tercatat sebesar Rp6,090,145 ribu yang terdiri dari Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp3,635,767 ribu dan Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp2,454,378 ribu.

9. BELANJA MODAL

Tidak terdapat investasi barang modal yang material yang dilakukan oleh Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan.

10. MATA UANG ASING

Saat ini, Perseroan tidak memiliki pinjaman dalam mata uang lain selain Rupiah. Kegiatan usaha Perseroan dilakukan di dalam negeri dan semua bahan baku Perseroan didapatkan dari sumber dalam negeri sehingga di waktu mendatang, pendapatan dan beban usaha Perseroan akan berada dalam denominasi mata uang rupiah.

11. KEJADIAN YANG SIFATNYA LUAR BIASA DAN TIDAK BERULANG LAGI DIMASA DATANG

Tidak ada kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat memengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam Laporan Keuangan yang telah di audit Akuntan Publik, sebagaimana tercantum dalam Prospektus, dengan penekanan pada Laporan Keuangan terakhir, baik di kondisi normal maupun dikondisi pandemi COVID-19.

12. KEJADIAN MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Tidak ada fakta material setelah tanggal Laporan Keuangan terakhir sampai dengan tanggal Laporan Auditor Independen dan setelah tanggal Laporan Auditor Independen sampai dengan tanggal efektifnya pernyataan pendaftaran.

13. DAMPAK KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kegiatan usaha Perseroan dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur bidang perijinan, hubungan kerja, gaji, bea cukai, dan perpajakan. Perubahan peraturan perundang-undangan yang mungkin baru akan dikeluarkan di masa yang akan datang dapat memberi dampak pada Perseroan. Perubahan peraturan perundang-undangan di Indonesia terutama di bidang ketentuan gaji ketenagakerjaan dapat secara langsung berpengaruh pada biaya-biaya yang harus dikeluarkan Perseroan.

14. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (SAK), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK).

Laporan keuangan, kecuali laporan arus kas, telah disusun secara akrual dengan menggunakan konsep biaya perolehan (historical cost), kecuali untuk akun-akun tertentu yang dicatat berdasarkan basis lain seperti yang diungkapkan pada kebijakan akuntansi di setiap akun tersebut.

Laporan arus kas menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan yang disajikan dengan menggunakan metode langsung.

Periode laporan keuangan 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp), yang juga merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

Perubahan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) dan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“ISAK”)

Penerapan dari standar, interpretasi, amandemen dan penyesuaian tahunan yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2021 yang relevan dengan operasi Perusahaan namun tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Perusahaan dan tidak memiliki dampak material terhadap jumlah yang dilaporkan di tahun berjalan atau tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

- Amandemen PSAK 22 “Kombinasi Bisnis”.

- Amandemen PSAK 71: Instrumen Keuangan, Amandemen PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, Amandemen PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan, Amandemen PSAK 62: Kontrak Asuransi dan Amandemen PSAK 73: Sewa tentang Reformasi Acuan Suku Bunga - Tahap 2.
- Amandemen PSAK 73 "Sewa" tentang Reformasi Acuan Suku Bunga dan Konsesi Sewa terkait Covid-19 setelah 30 Juni 2021.
- Penyesuaian tahunan 2021 atas PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan", PSAK 13, "Properti Investasi", PSAK 48, "Penurunan Nilai Aset", PSAK 66, "Pengaturan Bersama", dan ISAK 16, "Pengaturan Jasa Konsesi".

Standar baru dan amendemen yang telah diterbitkan, yang relevan dengan operasi Perusahaan namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2021 adalah sebagai berikut:

Efektif 1 Januari 2022

- Amandemen PSAK 22 "Kombinasi Bisnis" tentang Referensi ke Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan
- Amendemen PSAK 57 "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi" tentang Kontrak memberatkan-Biaya Memenuhi Kontrak
- Penyesuaian Tahunan 2020 PSAK 69 "Agrikultur"
- Penyesuaian Tahunan 2020 PSAK 71 "Instrumen Keuangan"
- Penyesuaian Tahunan 2020 PSAK 73 "Sewa"

Efektif 1 Januari 2023

- Amandemen PSAK 16 "Aset Tetap" tentang Hasil sebelum Penggunaan yang Diintensikan
- Amandemen PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan" tentang Pengungkapan Kebijakan Akuntansi dan Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang
- Amandemen PSAK 25 "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan" tentang Definisi Estimasi Akuntansi
- Amandemen PSAK 46 "Pajak Penghasilan" tentang Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang Timbul dari Transaksi Tunggal

Efektif 1 Januari 2025

PSAK 74 "Kontrak Asuransi"

Pada tanggal penerbitan laporan keuangan ini, Perusahaan sedang mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru, amendemen dan penyesuaian tahunan, yang kesemuanya belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2021, terhadap laporan keuangan Perusahaan.

Penerapan atas PSAK 71, PSAK 72 dan PSAK 73

Perusahaan melakukan penerapan atas PSAK 71 "Instrumen Keuangan", PSAK 72 "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan" dan PSAK 73 "Sewa" secara efektif untuk tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2020.

Penerapan PSAK 71: Instrumen Keuangan

PSAK 71 menggantikan ketentuan PSAK 55, "Instrumen keuangan: pengakuan dan pengukuran" yang terkait dengan pengakuan, klasifikasi dan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan, penurunan nilai aset keuangan dan akuntansi lindung nilai.

Model baru untuk pengklasifikasian aset keuangan ditentukan berdasarkan karakteristik arus kas dan model bisnis dari aset yang dimiliki. Model kerugian penurunan nilai ekspektasian mengharuskan entitas untuk memperhitungkan kerugian kredit ekspektasian sejak saat pengakuan awal instrumen keuangan dan untuk mengakui seluruh kerugian ekspektasian sepanjang umur instrumen keuangan tersebut secara tepat waktu.

PSAK 71 tidak berdampak pada jumlah yang dilaporkan untuk periode berjalan atau periode sebelumnya.

Penerapan PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan

PSAK 72 menentukan pengakuan pendapatan, yaitu terjadi ketika pengendalian atas barang yang telah dialihkan atau pada saat (atau selama) jasa diberikan (kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi). PSAK 72 tidak berdampak pada jumlah yang dilaporkan untuk periode berjalan atau periode sebelumnya.

Penerapan PSAK 73: Sewa

Pada saat penerapan PSAK 73, Perusahaan mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa sehubungan dengan sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai 'sewa operasi' berdasarkan prinsip PSAK 30, "Sewa".

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini dari sisa pembayaran sewa, yang didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental dan aset hak-guna diukur pada jumlah tercatat yang didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental.

PSAK 73 tidak berdampak pada jumlah yang dilaporkan untuk periode berjalan atau periode sebelumnya.

Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal penempatannya dan tidak digunakan sebagai jaminan atau dibatasi penggunaannya.

Deposito berjangka dengan jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan tapi tidak melebihi 1 (satu) tahun dari tanggal penempatannya disajikan sebagai bagian dari "aset keuangan lancar lainnya".

Transaksi dan Saldo Dalam Mata Uang Asing

Mata uang fungsional dan penyajian

Pos-pos dalam laporan keuangan dari setiap entitas dalam Perusahaan diukur dalam mata uang pada lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi ("mata uang fungsional"). Laporan keuangan disajikan dalam Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional dan penyajian Perusahaan.

Transaksi dalam mata uang selain mata uang Rupiah dijabarkan menjadi mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi.

Pada tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal tersebut. Kurs yang digunakan untuk mata uang asing utama adalah sebagai berikut (nilai penuh).

Kurs yang digunakan adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember/ December 31, 2021</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2020</u>	
Dollar Amerika Serikat (USD)	14,269	14,105	<i>United States Dollar (USD)</i>

Keuntungan atau kerugian dari selisih kurs, yang sudah terealisasi maupun yang belum, baik yang berasal dari transaksi dalam mata uang asing maupun penjabaran aset dan liabilitas moneter dibebankan dalam laba rugi, kecuali jika ditangguhkan dalam penghasilan komprehensif lain sebagai lindung nilai arus kas dan lindung nilai investasi neto yang memenuhi syarat.

Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya.

- i. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut
 - a. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - b. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - c. Personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.

- ii. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut :

- a. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari Perusahaan yang sama (artinya entitas induk, entitas anak dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain);
- b. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu Perusahaan, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
- c. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
- d. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah sentitas asosiasi dari entitas ketiga;
- e. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca- kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
- f. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf i);
- g. Orang yang diidentifikasi dalam huruf i) 1) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personel manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas); dan
- h. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personel manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Piutang Usaha dan Piutang non-usaha

Piutang usaha adalah jumlah tagihan dari pelanggan untuk barang yang dijual atau jasa yang diberikan dalam transaksi bisnis pada umumnya. Piutang non-usaha adalah jumlah tagihan dari pihak ketiga atau pihak yang berelasi di luar kegiatan usaha.

Persediaan

Perlakuan akuntansi atas persediaan Perusahaan sesuai dengan PSAK 14 "Persediaan".

Persediaan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah. Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang. Nilai realisasi bersih adalah estimasi harga jual di dalam kegiatan usaha biasa dikurangi beban-beban penjualan variabel.

Penyisihan atas persediaan usang, bergerak lambat dan penurunan nilai persediaan, jika ada, dibentuk untuk mengurangi nilai tercatat persediaan menjadi nilai realisasi neto.

Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi berdasarkan masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus.

Aset Tetap

Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan, kecuali aset tertentu dinilai kembali berdasarkan peraturan pemerintah, dikurangi akumulasi penyusutan.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus selama taksiran masa manfaatnya, yaitu:

	<u>Tahun / Years</u>	
Bangunan pabrik	20	Factory buildings
Mesin dan instalasi	4 – 8	Machinery and installation
Peralatan kantor	4	Office Equipment
Kendaraan	8	Vehicles

Tanah dinyatakan sebesar harga perolehan dan tidak diamortisasi. Biaya-biaya tertentu sehubungan dengan perolehan atau perpanjangan hak kepemilikan tanah, ditanggihkan dan di amortisasi sepanjang periode hak atas tanah atau umur ekonomis tanah, mana yang lebih pendek.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.

Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah netto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) dimasukkan dalam laporan laba rugi pada periode aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Utang usaha

Utang usaha adalah kewajiban untuk membayar barang atau jasa yang telah diperoleh dari pemasok dalam kegiatan usaha biasa. Utang usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan kemudian diukur sebesar harga perolehan diamortisasi.

Modal Saham

Biaya tambahan yang secara langsung dapat diatribusikan kepada penerbitan saham biasa atau opsi disajikan pada ekuitas sebagai pengurang penerimaan, setelah dikurangi pajak.

Pengakuan Pendapatan dan Beban

Mulai tanggal 1 Januari 2020, Perusahaan melakukan penerapan PSAK 72 yang mensyaratkan pengakuan pendapatan harus memenuhi 5 (lima) langkah analisa sebagai berikut:

1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan;
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan;
3. Penetapan harga transaksi;
4. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah margin; dan Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

Beban diakui pada saat terjadinya (basis akrual).

Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan

Perusahaan mengakui kewajiban imbalan kerja sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003, tanggal 25 Maret 2003.

Beban pensiun berdasarkan program dana pensiun manfaat pasti ditentukan melalui perhitungan aktuarial secara periodik dengan menggunakan metode projected-unit-credit dan menerapkan asumsi atas tingkat diskonto, dan tingkat kenaikan manfaat pasti pensiun tahunan.

Seluruh pengukuran kembali, terdiri atas keuntungan dan kerugian aktuarial dan hasil atas aset program (tidak termasuk bunga neto) diakui langsung melalui penghasilan komprehensif lain dengan tujuan agar aset atau kewajiban pensiun neto diakui dalam laporan posisi keuangan untuk mencerminkan nilai penuh dari defisit dan surplus program. Pengukuran kembali tidak direklasifikasi ke laba atau rugi pada periode berikutnya.

Seluruh biaya jasa lalu diakui pada saat yang lebih dulu antara ketika amandemen/ kurtailmen terjadi atau ketika biaya restrukturisasi atau pemutusan hubungan kerja diakui. Sebagai akibatnya, biaya jasa lalu yang belum vested tidak lagi dapat ditangguhkan dan diakui selama periode vesting masa depan.

Perpajakan

Pajak kini

Aset atau liabilitas pajak penghasilan kini yang berasal dari periode berjalan dan periode sebelumnya dicatat sebesar jumlah yang diharapkan dapat dipulihkan dari atau dibayarkan kepada Kantor Pajak yang besarnya ditentukan berdasarkan tarif pajak dan peraturan perpajakan yang berlaku atau secara substantif telah berlaku.

Beban pajak kini dihitung berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak untuk tahun yang bersangkutan. Pengaruh pajak untuk suatu tahun dialokasikan pada operasi tahun berjalan, kecuali untuk pengaruh pajak dari transaksi yang langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang diambil Perusahaan sehubungan dengan situasi dimana interpretasi diperlukan untuk peraturan perpajakan yang terkait dan menetapkan provisi jika diperlukan.

Jumlah tambahan pokok dan denda pajak yang ditetapkan dengan Surat Ketetapan Pajak (SKP) diakui sebagai penghasilan atau beban dalam operasi periode berjalan, kecuali jika diajukan upaya penyelesaian selanjutnya. Jumlah tambahan pokok pajak dan denda yang ditetapkan dengan SKP ditanggihkan pembebanannya sepanjang memenuhi kriteria pengakuan aset.

Pajak tangguhan

Pajak tangguhan diakui menggunakan metode liabilitas atas perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dan nilai tercatatnya dalam laporan keuangan pada akhir periode pelaporan.

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk setiap perbedaan temporer kena pajak. Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal belum dikompensasi, sejauh terdapat kemungkinan bahwa laba kena pajak akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal belum dikompensasi.

Nilai tercatat dari aset pajak tangguhan direviu pada setiap akhir periode pelaporan dan diturunkan ketika tidak lagi terdapat kemungkinan bahwa akan terdapat laba kena pajak yang memungkinkan semua atau sebagian dari aset pajak tangguhan tersebut untuk direalisasi. Penelaahan dilakukan pada setiap akhir periode pelaporan atas aset pajak tangguhan yang tidak diakui sebelumnya dan aset pajak tangguhan tersebut diakui sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak mendatang akan tersedia sehingga aset pajak tangguhan tersebut dipulihkan.

Pajak tangguhan yang terkait dengan pos-pos yang diakui diluar laba rugi diakui diluar laba rugi. Pos pajak tangguhan diakui terkait dengan transaksi yang mendasarinya baik dalam penghasilan komprehensif lain atau langsung ke ekuitas.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus ketika terdapat hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan pajak tangguhan tersebut terkait dengan entitas kena pajak yang sama dan otoritas perpajakan yang sama.

Instrumen Keuangan

Sejak 1 Januari 2020, Perusahaan mengklasifikasikan aset keuangannya berdasarkan PSAK 71 dengan kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar (baik melalui penghasilan komprehensif lainnya atau melalui laba rugi); dan
- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Klasifikasi tergantung pada model bisnis Perusahaan dalam mengelola aset keuangan dan persyaratan kontraktual arus kas aset keuangan.

Aset keuangan dapat diukur dengan biaya perolehan diamortisasi jika tidak ditetapkan sebagai nilai wajar melalui laba rugi dan hanya jika memenuhi kedua kondisi berikut:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan yang mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Kriteria kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu menghasilkan arus kas yang merupakan pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan dapat diukur melalui nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain jika tidak ditetapkan sebagai nilai wajar melalui laba rugi dan hanya jika memenuhi kedua kondisi berikut:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan yang mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Kriteria kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu menghasilkan arus kas yang merupakan pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Seluruh aset keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain sebagaimana ketentuan diatas, dikategorikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Sebelum 1 Januari 2020, Perusahaan mengklasifikasikan aset keuangannya berdasarkan kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yang memiliki 2 (dua) sub-klasifikasi, yaitu aset keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok yang diperdagangkan;
- Kredit yang diberikan dan piutang;
- Investasi dimiliki hingga jatuh tempo; dan
- Investasi tersedia untuk dijual.

Instrumen keuangan diakui ketika Perusahaan menjadi bagian dari instrumen kontraktual. Aset keuangan dihentikan pengakuannya ketika hak kontraktual Perusahaan atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir ketika aset keuangan ditransfer kepada pihak lain tanpa memegang kendali lagi, atau ketika secara substansial Perusahaan telah mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas aset. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa.

Aset keuangan yang dikategorikan sebagai biaya perolehan diamortisasi (dahulu sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang) diukur pada saat pengakuan awal sebesar nilai wajarnya ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan langsung dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dikurangi dengan cadangan penurunan nilai, jika diperlukan. Biaya perolehan diamortisasi diukur dengan cara mendiskontokan nilai aset menggunakan tingkat suku bunga efektif, kecuali efek dari diskonto tidak signifikan. Tingkat suku bunga efektif adalah perkiraan tingkat suku bunga yang mendiskontokan arus kas masa depan ke nilai tercatat neto pada saat pengakuan awal. Dampak dari bunga yang timbul dari aplikasi ini diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Penyisihan penurunan nilai diakui atas aset keuangan yang dikategorikan sebagai biaya perolehan diamortisasi (dahulu sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang) ketika terdapat bukti objektif bahwa Perusahaan tidak dapat memulihkan nilai tercatat aset sesuai dengan persyaratan awal dari instrumen. Jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan, yang didiskontokan pada tingkat bunga efektif awal.

Penyisihan penurunan nilai diakui atas aset keuangan yang dikategorikan sebagai biaya perolehan diamortisasi (dahulu sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang) ketika terdapat bukti objektif bahwa Perusahaan tidak dapat memulihkan nilai tercatat aset sesuai dengan persyaratan awal dari instrumen. Jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan, yang didiskontokan pada tingkat bunga efektif awal.

Perubahan dari penyisihan penurunan nilai diakui pada laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Liabilitas keuangan pada awalnya diukur sebesar nilai wajar dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan tersebut diukur sebesar biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Aset keuangan dan liabilitas keuangan dapat saling hapus dan nilai netonya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan terdapat maksud untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Aset keuangan Perusahaan terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha, piutang non-usaha, dan investasi.

Liabilitas keuangan Perusahaan terdiri dari utang usaha dan utang non-usaha.

Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Aset yang memiliki masa manfaat yang tidak terbatas, misalnya goodwill atau aset tak berwujud yang tidak siap untuk digunakan, tidak diamortisasi namun diuji penurunan nilainya setiap tahun, atau lebih sering apabila terdapat peristiwa atau perubahan pada kondisi yang mengindikasikan kemungkinan penurunan nilai. Aset yang tidak diamortisasi diuji ketika terdapat indikasi bahwa nilai tercatatnya mungkin tidak dapat dipulihkan. Penurunan nilai diakui jika nilai tercatat aset melebihi total terpulihkan. Total terpulihkan adalah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai aset. Dalam menentukan penurunan nilai, aset dikelompokkan pada tingkat yang paling rendah dimana terdapat arus kas yang dapat diidentifikasi.

Aset non-keuangan selain aset pajak tangguhan yang mengalami penurunan nilai diuji setiap tanggal pelaporan untuk menentukan apakah terdapat kemungkinan pemulihan penurunan nilai.

Pemulihan rugi penurunan nilai untuk aset, selain aset pajak tangguhan, diakui jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan dalam menentukan total terpulihkan aset sejak pengujian penurunan nilai terakhir kali. Pembalikan rugi penurunan nilai tersebut diakui segera dalam laba rugi, kecuali aset yang disajikan pada total revaluasi sesuai dengan PSAK lain.

Biaya emisi

Biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan penerbitan saham Perusahaan kepada masyarakat dikurangkan langsung dengan hasil emisi saham tersebut dan disajikan sebagai pengurang akun tambahan modal disetor dalam laporan posisi keuangan.

Laba neto per saham

Laba neto per saham dasar dihitung dengan membagi laba neto yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk dengan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar pada periode berjalan.

Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai laporan posisi keuangan Perusahaan (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Penggunaan Estimasi

Penyusunan laporan keuangan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia mengharuskan manajemen membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Karena adanya ketidakpastian yang melekat dalam penetapan estimasi, maka jumlah sesungguhnya yang akan dilaporkan di masa mendatang mungkin berbeda dari jumlah yang diestimasi tersebut.

FAKTOR RISIKO

a. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN:

Risiko Bahaya Kebakaran

b. RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN:

1. Risiko Terkait Peralatan Produksi Perseroan
2. Risiko Terkait Persaingan Usaha

3. Risiko Fluktuasi Harga Bahan Baku Gas
4. Risiko Terkait Perubahan Teknologi dan Adaptasi Mesin Otomatis

c. RISIKO UMUM:

1. Risiko Kondisi Ekonomi di Indonesia
2. Risiko Terkait Tuntutan Atau Gugatan Hukum
3. Risiko Kebijakan Pemerintah

d. RISIKO BAGI INVESTOR:

1. Risiko Terkait Fluktuasi Harga Saham Perseroan
2. Risiko Terkait Likuiditas Saham Perseroan
3. Risiko Terkait Kemampuan Perseroan Membayar Dividen

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 12 Juli 2022 atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Richard Risambessy Dan Budiman dengan opini wajar tanpa modifikasian, ditandatangani oleh Budiman S. Silaban, CPA (Ijin Akuntan Publik No. 1496), tidak terdapat kejadian penting dan signifikan yang perlu diungkapkan.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan terbatas "PT Estee Enterprise" No. 32 tanggal 21 Januari 1980 yang dibuat di hadapan Sri Soetengsoe Abdoel Sjoekoer, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana dibetulkan dengan Akta Pembetulan No. 19 tanggal 14 April 1980, yang dibuat di hadapan Sri Soetengsoe Abdoel Sjoekoer, S.H., Notaris di Jakarta ("Akta Pendirian Perseroan"). Akta Pendirian Perseroan telah memperoleh pengesahan Badan Hukum sebagaimana termaktub dalam Keputusan Menteri Kehakiman No. Y.A.5/300/20 tanggal 25 Juni 1980.

B. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 52/2022 Jo. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 65 tanggal 20 April 2022 sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0006571 tanggal 20 April 2022, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0078148.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 20 April 2022, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sampai dengan tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Juliet Widjaja
Komisaris Independen : Andi Kurniawan Josdaan

Direksi

Direktur Utama : Johansen, Ngian
Direktur : David Adnan
Direktur : Lianny Andriani Hermawan

Hubungan kekeluargaan antara Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Penyampaian Minat dan Pemesanan Saham

Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 41/2020. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa Penawaran Awal atau pesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian minat atas saham yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website www.e-ipo.co.id);

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT Danatama Makmur Sekuritas, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui email ke: ibanking@danatama.com, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- 1) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
- 2) Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)
- 3) Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum saham.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya

kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

1.1. Penyampaian Minat atas Saham yang Ditawarkan

Penyampaian minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan minatnya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan saham dengan harga sesuai harga penawaran saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran saham.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

1.2. Penyampaian Pesanan atas Saham yang Ditawarkan

Pesanan pemodal atas saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Penyampaian Minat dan Pemesanan Saham

Pemesan yang berhak sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Kewajiban memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Saham ke dalam Penitipan Kolektif

Saham Yang Ditawarkan telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkanya saham tersebut di KSEI maka atas Saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham;
- b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
- d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
- e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
- f. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatitkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
- g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi formulir penarikan Efek;
- h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
- i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi Efek di tempat dimana pemesanan yang bersangkutan diajukan.

5. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan dilakukan selama 4 (empat) hari kerja, pada tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022 pada jam berikut:

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama	00.00 WIB – 23.59 WIB
Hari Kedua	00.00 WIB – 23.59 WIB
Hari Ketiga	00.00 WIB – 23.59 WIB
Hari Keempat	00.00 WIB – 10.00 WIB

6. Penyediaan Dana Dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 11.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesan.

7. Penjatahan Saham

PT Danatama Makmur Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Saham Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik ("SEOJK No. 15/2020"). Adapun Penawaran Umum Perseroan termasuk dalam Penawaran Umum Golongan I karena jumlah Penawaran Umum sebanyak Rp35.000.000.000 dimana lebih kecil dari Rp250.000.000.000.

a. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Perseroan mengalokasikan sejumlah tertentu dari Saham Yang Ditawarkan untuk penjatahan pasti (*fixed allotment*) dan penjatahan terpusat (*pooling allotment*) sesuai dengan golongan Penawaran Umum, yang digolongkan menjadi 4, yaitu sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Nilai Penawaran Umum (IPO)	Alokasi Saham
Penawaran Umum Golongan I	$IPO \leq \text{Rp}250 \text{ Miliar}$	$\geq 15\%$ atau senilai Rp20 Miliar*
Penawaran Umum Golongan II	$\text{Rp}250 \text{ Miliar} < IPO \leq \text{Rp}500 \text{ Miliar}$	10% atau Rp37,5 Miliar*
Penawaran Umum Golongan III	$\text{Rp}500 \text{ Miliar} < IPO \leq \text{Rp}1 \text{ Triliun}$	$\geq 7,5\%$ atau Rp50 Miliar*
Penawaran Umum Golongan IV	$IPO > \text{Rp}1 \text{ Triliun}$	$\geq 2,5\%$ atau Rp75 Miliar*

*) mana yang lebih tinggi nilainya

Penawaran Umum Perseroan termasuk dalam Penawaran Umum Golongan I karena jumlah Penawaran Umum sebanyak Rp35.000.000.000 dimana lebih kecil dari Rp250.000.000.000, dengan dengan batasan alokasi saham untuk penjatahan terpusat paling sedikit 15% saham dari total Penawaran Umum yang dilakukan atau paling sedikit senilai Rp20.000.000.000, mana yang nilainya lebih besar. Sehubungan dengan Penawaran Umum Perseroan, Perseroan mengalokasikan sebesar Rp. 20.002.500.000 atau 57,15% (lima puluh tujuh koma lima belas persen) dari total Penawaran Umum, yang setara dengan 285.750.000 (dua ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu) lembar saham dari Saham Yang Ditawarkan setelah pembulatan keatas jumlah saham lot.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Persentase Alokasi Saham	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I	$\geq 15\%$	$\geq 17,5\%$	$\geq 20\%$	$\geq 25\%$
II	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 15\%$	$\geq 20\%$

III	≥ 7,5%	≥ 10%	≥ 12,5%	≥ 17,5%
IV	≥ 2,5%	≥ 5%	≥ 7,5%	≥ 12,5%

Tanggal Penjatahan dimana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 4 Agustus 2022.

Penjatahan terpusat mengikuti tata cara pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pemesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Saham Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.

Sumber saham yang akan digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi saham untuk porsi Penjatahan Terpusat adalah saham dari porsi Penjatahan Pasti. Mengingat jumlah porsi Penjatahan Terpusat yang dialokasikan oleh Perseroan adalah senilai Rp.20.002.500.000,00 (dua puluh miliar dua juta lima ratus ribu Rupiah) atau setara dengan 57,15% dari total Saham Yang Ditawarkan, maka tidak akan terdapat penyesuaian alokasi efek dalam Penawaran Umum ini. Hal ini dikarenakan alokasi Penjatahan Terpusat Perseroan telah lebih besar dari ketentuan minimum yang diatur dalam Pasal VI angka 1 huruf a, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020, yang mengatur minimum Penyesuaian Alokasi Penjatahan Terpusat untuk Golongan I hanya sebesar 25% dari jumlah Saham Yang Ditawarkan.

Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatahan Terpusat:

- 1) Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
- 2) Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
 - i. Penjatahan Terpusat Ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.
 - ii. Penjatahan Terpusat Selain ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.
- 3) Dalam hal:
 - i. terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
 - ii. terjadi kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
 - iii. jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud huruf b) lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
- 4) Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
- 5) Dalam hal jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
- 6) Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
 - i. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan.

- ii. dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkandengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf i, saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
 - iii. dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf i, sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
 - iv. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
 - v. dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf iv, sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis
- 7) Alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

b. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Penjamin Emisi Pelaksana dan Penjamin Emisi menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum, dengan tetap memenuhi ketentuan Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur pada SEOJK No. 15/2020. Manajer Penjatahan dapat menentukan pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti serta menentukan persentase perolehannya.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 Peraturan OJK No. 41/2020, dalam hal terjadi penyesuaian alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dengan menggunakan sumber saham dari alokasi untuk Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pada Penjatahan Pasti disesuaikan dengan jumlah saham yang tersedia.

Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:

- i. direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
- ii. direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
- iii. afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf i dan huruf ii, yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

8. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

- a. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

- 1) Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - a) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - b) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
- 2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban

- mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
- b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
 - c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

- b. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam POJK 41/2020, Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
 - 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 - 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

10. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemesan dapat menghubungi Partisipan Admin 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran untuk mengetahui penjatahan yang diperoleh oleh masing-masing pemesan.

PENYEBARLUASAN KETERBUKAAN INFORMASI DAN PROSEDUR PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dapat diperoleh selama Masa Penawaran Umum yang dapat diunduh melalui website Perseroan dan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-IPO.co.id.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT Danatama Makmur Sekuritas

Danatama Square
Jalan Mega Kuningan Timur Blok C 6 Kav. 12
Kawasan Mega Kuningan
Jakarta Selatan, 12950
Telepon: (021) 57974288
Email: ibanking@datatama.com

BIRO ADMINISTRASI EFEK

Satrio Tower lantai 9 A2
Jl. Prof. Dr. Satrio Blok C4
Kuningan, Setiabudi
Jakarta Selatan, 12950
Telepon: (021) 25984818
Email: info@bimaregistra.co.id